



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Telp (0438) 31882
website www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com Kode Pos.95544



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BITUNG**

NOMOR : 41/SK/DISDIK/2019

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BITUNG**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "DUA SUDARA" dari Pdt. Veronika Evangelin Porajow, STh, M.Pd selaku penyelenggara PKBM "DUA SUDARA" tanggal 1 Oktober 2019 serta berkas lainnya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Bidang PAUDNF Dinas Pendidikan Kota Bitung kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan PKBM "DUA SUDARA"
b. Bahwa izin penyelenggaraan PKBM "DUA SUDARA" diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Menteri nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Izin penyelenggaraan PKBM kepada :
- Nama Lembaga : PKBM " DUA SUDARA "
- Tipe : D
- Jenis Pendidikan :
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
 - Pendidikan Kesetaraan Paket A, B,C
 - Kursus
- Alamat : Kelurahan Wangurer Barat
Kecamatan Madidir
Kota Bitung
- Penyelenggara : Pdt. VERONIKA EVANGELIN PORAJOW, STh, M.Pd
- KEDUA : Izin penyelenggaraan PKBM " DUA SUDARA " tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal 8 Oktober 2019 s/d 8 April 2020.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PKBM "DUA SUDARA" Kota Bitung tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 8 Oktober 2019

Kepala Dinas



JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.S
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003

Tembusan :
1. Arsip
2. Yang bersangkutan.